

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran ditentukan 10% dari dan di luar dana daerah secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Peraturan dana desa disahkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial-budaya lainnya dapat diminimalisir.¹

Peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan

¹<https://www.bpkb.go.id/public> Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, 2015, 48 Selasa, 22 September 2020 (19:20 WIT)

kekayaan milik desa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar ± RP. 20.776 Triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Jumlah desa pada saat itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2019 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai UU desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, yaitu bagian dari hasil pajak dan Retribusi Kabupaten atau Kota dan bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten kota.²

Gereja dalam pandangan praktis berbicara mengenai organisme dan organisasi secara organisme, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman (*ekklesia*) yang berarti perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul.³ Artinya gereja adalah segala sesuatu yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib (1Ptr. 2:9-10).⁴ Gereja memiliki persekutuan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat (Yoh. 1:12). Secara organisasi, gereja berbicara mengenai persekutuan pribadi-pribadi dalam komunitas bersama yang di dalamnya perlu diatur secara tertib. Dalam kondisi inilah pada satu sisi gereja tetap percaya dan berpengetahuan kepada Allah dalam Kristus dan pada sisi yang lain gereja juga dapat turut merasakan, memperbaiki penderitaan dan tantangan yang menerpa dunia.

Gereja Kristen masa kini sudah lama melalaikan peran aktifnya dalam masalah sosial/ekonomi selain tindakan diakonia atau kegiatan amal gereja lainnya yang dilakukan sesekali, umumnya gereja gagal memberi pengaruh yang positif dalam menghadapi kehidupan perekonomian di tengah masyarakat.⁵ Orang Kristen secara salah menanggapi iman Kristen hanya berkaitan dengan hal yang salah dan tidak berkenan dengan kehidupan publik (*duniawi*).

²*Ibid*, 1

³ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002), 362

⁴ Andreas Anangguru Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap, Warga Gereja Warga Bangsa*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 33

⁵ Eddie Gibbs, *Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 3

Bagi Abraham Kuiper, ketika seorang Kristen hidup berdasarkan prinsip ajaran kitab suci, ia juga tidak bisa melepaskan dirinya dari konteks dimana ia berada.⁶

Dalam konteks modernisasi, gereja perlu membangun relasi dengan jemaat, pemerintah setempat dan bahkan lebih luas daripada itu hingga mencakup kehidupan sosial masyarakat. Gereja tidak boleh lupa akan tugasnya untuk membangun iman jemaat termasuk dalam peran jemaat sebagai masyarakat sosial. karena itu teologi praktis perlu memberi sumbangan pemikiran untuk mengarahkan gereja dalam perancangan pembangunan jemaat yang kontekstual.⁷ Gereja hidup dan berkembang bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk membangun kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran di bumi.⁸

Dalam Alkitab, ibadat yang diadakan dengan berdoa, menyanyi, mendengarkan Firman dan lain sebagainya tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Bagi orang Kristen, ibadat dilakukan dengan kehidupan, bukan dengan doa saja. Ibadat tidak terbatas pada upacara-upacara tertentu. Seluruh kehidupan perlu dipersembahkan kepada keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dan menyelamatkan dunia. Tuhan bekerja dalam setiap bagian kehidupan dunia dan menuntut peranserta manusia dalam pekerjaan-Nya. Dasar kebaktian dan pelayanan sosial oleh gereja ialah pekerjaan Kristus. Orang kristen tidak dapat membangun Kerajaan Allah dengan amal saja. Namun, Kristus sedang membangun Kerajaan itu dan kita dipanggil untuk masuk dalam pekerjaan-Nya. Hubungan antara kebaktian dan kehidupan sehari menjadi nampak dalam kemuridan dan pengabdian. Dasar kebaktian sama dengan dasar pengabdian dalam dunia, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan untuk menjadi alat-Nya bagi pekerjaan-Nya. Kebaktian dan

⁶ Abraham Kuiper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, (Surabaya Momentum, 2004), 10-11

⁷ Rijenadus A. Van. Kooij, Sri Agus Pananingsing dan Yam'ah tsalatsa, *Menguak Fakta Menata Karya Nyata*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 4

⁸ Ibid, 6

pengabdian keduanya menuntut kesediaan untuk berkorban dan mematuhi perintah Allah untuk melayani sesama manusia.⁹

Gereja Masehi Injil di Timor(GMIT) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam lima tahun terakhir NTT mendapat total dana desa mencapai 10,5 triliun, pengucuran dana dari pemerintah ini diharapkan dapat diurus dengan baik dan menghasilkan daerah yang lebih maju. Pemerintah NTT sendiri bekerjasama dengan peran lembaga keagamaan agar dapat mengontrol perkembangan dana desa yang ada. Untuk peningkatan pemanfaatan dan pengawasan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Kerja sama ini meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Konteks misi atau medan pelayanan gereja adalah dunia. Pewartaan kabar sukacita Allah diproklamasikan oleh gereja terjadi dalam konteks waktu, tempat, sosial budaya, politik, ekonomi yang di dalamnya manusia menggumuli hidupnya.¹⁰

Gereja dan orang Kristen adalah bagian integral bangsa Indonesia. Orang Kristen bersama-sama dengan teman-teman sebangsanya ikut mendirikan negara ini. Demikian juga mereka ikut memelihara negara ini agar terus bertumbuh. Dengan demikian, orang Kristen ikut turut serta dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa. Demikian juga dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

⁹ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 18-24.

¹⁰Sinode GMIT, *Pokok-pokok Eklesiologi*, 5.

Keyakinan iman akan keadilan Allah ini ditegaskan kembali oleh gereja-gereja di Indonesia melalui berbagai dokumennya. Dalam dokumen “Pokok-pokok Tugas dan Panggilan Bersama” diserukan agar penyelenggaraan kekuasaan selalu memperhatikan keseimbangan antara kasih, kuasa dan keadilan. Sebuah pemerintahan yang hanya mengandalkan kuasa akan terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, kekuasaan harus bermuara pada penegakkan keadilan. Semuanya ini, baik kekuasaan maupun keadilan haruslah dibalut oleh cinta kasih.¹¹

MoU dengan GMIT ini dalam rangka ikut membantu pelaksanaan dana desa seperti, pendampingan, pengawasan, ajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa. Dengan adanya gereja dan tokoh agama akan membantu pelancaran dan ketepatan sasaran penggunaan dana desa. Bentuk realisasi kerjasama ini, dalam program gereja ada lokakarya dana desa dengan mengundang Pendeta dan Kepala Desa. Jadi gereja sebagai unsur masyarakat sipil dapat mengawasi dana desa supaya benar-benar berdampak. Kesepahaman bersama ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui dana desa, pengawasan dan pemanfaatan penggunaan dana desa.¹²

GMIT ikut memberikan dorongan dan membantu mengawal dana desa, dengan harapan gereja ikut terlibat dalam perencanaan awal, mendorong, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal mengawal penggunaan dana desa. Dengan melibatkan pihak gereja tentu pemanfaatan dana desa bisa tepat sasaran dan bermanfaat buat kepentingan masyarakat. Dengan harapan

¹¹Andreas Anangguru Yewangoe, *Hidup dari Pengharapan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 159-160.

¹² Kemendes.go.id. *Kemendes PPDT Gandeng Gereja Bantu Pengawasan Dana Desa*, Selasa, 22 September 2020

bahwa gereja dapat berkontribusi mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa, termasuk mendorong partisipasi warga desa merencanakan pembangunan di desa secara baik.¹³

Dalam hal ini GMIT dan Pemerintah telah menjalin kesepahaman bersama untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Namun, tidak ada tindakan lanjutan untuk memberi pemahaman yang baik dan benar tentang pengelolaan dana desa kepada pendeta yang melayani di pedesaan serta anggota jemaat. Hal ini merupakan tanggung jawab para pendeta karena sebagai pemimpin jemaat yang ada dalam masyarakat, yang pelayanannya menyeluruh (holistik) mencakup tidak hanya dalam hal pemberitaan Firman, manajemen gereja, liturgis tetapi juga memperhatikan kehidupan sosial dan kesejahteraan jemaat.

Pelayanan GMIT sebagai lembaga di bidang politik berupa pernyataan sikap dalam berbagai forum umum, advokasi penetapan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam pelayanan sebagai lembaga, GMIT juga melakukan pendampingan pastoral bagi para pelaku politik dan pendidikan politik bagi anggotanya. Dalam konteks ini GMIT menghindari penggunaan simbol-simbol gerejawi untuk kepentingan politik. Peran politik GMIT adalah memberitakan dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, GMIT tidak boleh berpihak, atau menjadi alat dari kekuatan-kekuatan politik tertentu.

Alkitab berisi tentang ibadat yang diadakan dengan berdoa, menyanyi, mendengarkan Firman dan lain sebagainya tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Bagi orang Kristen, ibadat dilakukan dengan kehidupan, bukan dengan doa saja. Ibadat tidak terbatas pada upacara-upacara tertentu. Seluruh kehidupan perlu dipersembahkan kepada keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan

¹³Kompas.com, *Gereja Digandeng untuk kawal Dana Desa*, Selasa 22 September 2020

untuk mengubah dan menyelamatkan dunia. Dasar kebaktian dan pelayanan sosial oleh gereja ialah pekerjaan Kristus. Orang kristen tidak dapat membangun Kerajaan Allah dengan amal saja. Namun, Kristus sedang membangun Kerajaan itu dan manusia dipanggil untuk masuk dalam pekerjaan-Nya. Hubungan antara kebaktian dan kehidupan sehari menjadi nampak dalam kemuridan dan pengabdian. Dasar kebaktian sama dengan dasar pengabdian dalam dunia, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan untuk menjadi alat-Nya bagi pekerjaan-Nya. Kebaktian dan pengabdian keduanya menuntut kesediaan untuk berkorban dan mematuhi perintah Allah untuk melayani sesama manusia.¹⁴

Menurut penulis, sangat tepat dan baik jika kita mampu menyelaraskan dua sisi yang berbeda, baik gereja maupun ekonomi desa dalam hal ini pengelolaan dana desa. Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **GMIT DAN DANA DESA** dengan sub judul “**Suatu Tinjauan Teologi Sosial Terhadap Peran Klasis Kupang Barat dalam Pengawasan Dana Desa oleh Pendeta se Klasis Kupang Barat**”

Dalam penulisan karya Ilmiah ini, penulis berharap bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dan Gereja dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa yang terarah dengan baik, agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari bentuk tanggungjawab gereja dan pemerintah desa terhadap tugas yang diberikan untuk memfasilitasi masyarakat sosial yang ada di wilayah pelayanan Klasis Kupang Barat.

¹⁴ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 18-24.

B. Pembatasan Masalah

Penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi pada peran sosial pemerintah setempat dan peranan Klasis Kupang Barat dalam pengelolaan Dana Desa.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas

1. Bagaimana konteks Klasis Kupang Barat di mana peran dalam pengelolaan dan pengawasan dana Desa dilakukan?
2. Bagaimana proses pengelolaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pendeta Klasis Kupang Barat?
3. Bagaimana menghasilkan Refleksi Teologi Sosial terhadap pengelolaan dan pengawasan dana desa yang bekerja sama dengan Klasis Kupang Barat, serta implikasinya bagi masyarakat dan juga merupakan Jemaat yang ada di wilayah pelayanan Klasis Kupang Barat?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konteks Klasis Kupang Barat di mana peran dalam pengelolaan dan pengawasan dana Desa dilakukan!
2. Untuk mengetahui proses pengelolaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan pendeta Klasis Kupang Barat!

3. Untuk menghasilkan Refleksi Teologi Sosial terhadap pengelolaan dan pengawasan dana desa yang bekerja sama dengan Klasis Kupang Barat, serta implikasinya bagi masyarakat dan juga merupakan Jemaat yang ada di wilayah pelayanan Klasis Kupang Barat.

E. Metodologi

Penulis menguraikan pada bagian metodologi ini tentang metode penulisan dan metode penelitian.

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, analitis, dan reflektif.¹⁵ Penggunaan metode ini dengan tujuan untuk menggambarkan subjek penelitian sesuai dengan realita dan menemukan dasar serta implikasi teologis.¹⁶

2. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan

2.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni pengamatan langsung terhadap subjek dan permasalahan yang diangkat.

a. Lokasi penelitian adalah di Klasis Kupang Barat. Penulis memilih klasis Kupang Barat karena wilayah pelayanan Klasis Kupang Barat termasuk wilayah pedesaan dan informasi-informasi yang dibutuhkan dari lokasi tersebut akan membantu penulis terkait dengan topik permasalahan yang dibahas.

b. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian adalah Para pendeta yang melayani di Klasis Kupang Barat. Dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan dana yang tersedia, maka penulis memilih

¹⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar STT Jaffray, 2018), 17

¹⁶ Hadari Nanawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jogja: Gadjadara University, 1995), 107

untuk menggunakan *purposive sample* dengan mempertimbangkan orang-orang yang dapat memberikan data yang *valid/sah*. Dengan demikian jumlah sampel secara variabel (faktor atau unsur yg ikut menentukan perubahan) terdiri dari: Pendeta Klasis Kupang Barat 5 orang, Ketua Majelis Klasis Kupang Barat periode 2020-2023, Perangkat desa 3 orang, Masyarakat sosial/tokoh adat 5 orang.

c. Teknik Pengumpulan data

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif.¹⁷

➤ Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang hendak diteliti.¹⁸ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek di lapangan dan melakukan pengambilan gambar berupa foto yang dianggap akan mendukung kegiatan penelitian ini.

➤ Wawancara

Pada penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai. Penelitian menggunakan wawancara ini yang dimaksud adalah cara memperoleh data dengan cara tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan responden.¹⁹ Wawancara ini dilakukan secara tersusun kepada Ketua Majelis Klasis Kupang Barat periode 2020-2023 dan beberapa pedeta jemaat di Klasis Kupang Barat serta aparat desa dan tokoh masyarakat yang semuanya itu merupakan bagian dari masyarakat sosial. Untuk teknik wawancara yang digunakan adalah *Snow-Balling*, yaitu meminta rekomendasi informan selanjutnya dari informan kunci

¹⁷ Metode ini dipakai untuk memahami dan menganalisa suatu fenomena yang terjadi dan menggambarannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 211

¹⁸ Tim Dosen STT Jaffray, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*, (Makassar: STT Jaffray, 2016), 22

¹⁹*Ibid.* 24

yang sedang diwawancarai. Teknik *snow balling* akan berakhir ketika tercapai kejenuhan data atau tidak ada data yang baru lagi dari informan yang diwawancarai.

2.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yakni menggunakan dokumen-dokumen atau sumber data berupa bahan pustaka yang mendukung penelitian. Penelitian ini akan lebih fokus pada alasan GMTI ikut serta dalam pengawasan dana desa dan landasan teologis GMTI mengambil peran ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari :

- Pendahuluan** : Pada bagian ini berisi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika penulisan.
- Bab I** : Gambaran Umum Klasis Kupang Barat
- Bab II** : Realita pengelolaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh para pendeta Klasis Kupang Barat
- Bab III** : Refleksi Teologi Sosial dan Implikasi terhadap pengelolaan dan pengawasan dana desa
- Penutup** : Kesimpulan dan Usul-Saran